

PENGARUH *AMICUS CURIAE* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI SEMARANG

(Putusan Nomor 760/PID.B/2020/PN.SMG)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

AHMAD TAUFIK RIHARSO

No. Mahasiswa : 19410479

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGARUH *AMICUS CURIAE* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI SEMARANG

(Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

AHMAD TAUFIK RIHARSO

No. Mahasiswa : 19410479

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGARUH *AMICUS CURIAE* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI SEMARANG

(Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

AHMAD TAUFIK RIHARSO

No. Mahasiswa : 19410479

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENGARUH AMICUS CURIAE TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN SEMARANG
(PUTUSAN NOMOR 760/PID.B/2020/PN.SMG)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 18 Desember 2023



Yogyakarta, 17 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.



**PENGARUH AMICUS CURIAE TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN SEMARANG
(PUTUSAN NOMOR 760/PID.B/2020/PN.SMG)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **AHMAD TAUFIK RIHARSO**

No. Mahasiswa : **19410479**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENGARUH *AMICUS CURIAE* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*”; dan

3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 November 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10000 Rupiah postage stamp. The stamp is partially visible, showing the number '10000' and the words 'METRAL TEMPEL' and '889AKX672951MGB'.

(Ahmad Taufik Riharso)

NIM: 19410479

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ahmad Taufik Riharso
2. Tempat Lahir : Batang
3. Tanggal Lahir : 16 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Kaliurang, Jalan Damai, Gang Dayu
Baru 1 Nomor 81, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Wonokerto Nomor 6 RT4/RW4,
Bandar, Batang, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Riharso
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Puji Astuti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 2 Bandar
 - b. SMP : SMP N 3 Batang
 - c. SMA : SMA N 1 Batang
10. Organisasi
 - a. Sekretaris Unit, Unit Media Informasi dan Propaganda, Himpunan
Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Periode 2020/2021
 - b. Pengurus Komunitas Peradilan Semu Departemen Kajian Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2020/2021
11. Hobi : Olahraga dan Musik

Yogyakarta, 16 November 2023

Penulis



Ahmad Taufik Riharso

Nim: 19410479

HALAMAN MOTTO

“Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal, Yakin
Usaha Sampai”

-HMI-

“Kemenangan di depan mata percaya kita pasti, Bisa”

-Hey Pujangga-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

Ibuk dan Pae Tercinta,

Keluarga besar Penulis,

Orang-orang terdekat penulis,

Sahabat-sahabat penulis,

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII,

Almamaterku, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**PENGARUH AMICUS CURIAE TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG (PUTUSAN NOMOR 760/PID.B/2020/PN.SMG)**" dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta kaunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa pencerahan bagi umatnya, sehingga terhindar dari zaman kegelapan;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan serta motivasinya dan senantiasa membimbing kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Tugas Akhir hingga terwujud penelitian ini sebagai penutup di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa depan;
7. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis Puji Astuti dan Riharso yang dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan doa, motivasi, uang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang Panjang, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya. Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini khusus untuk kalian.

9. Kedua kakak kandung penulis Fela Sofiana dan Wibowo Mahendro yang senantiasa memberikan dukungan serta doa dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam menggapai cita cita yang diinginkan;
10. Kade selaku sepupu, saudara mas Bangun dan mbak Ella selaku kakak ipar penulis yang selalu senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis;
11. Cakra dan Nanda selaku keponakan penulis yang selalu memberikan warna yang indah bagi penulis, membuat penulis semakin semangat menjalani kehidupan dan canda tawa bagi penulis;
12. Seluruh keluarga Kontrakan Berkah diantaranya Bu Yekti, Alwi, Yafi, mas Wiken dan mas Ulin yang senantiasa menemani penulis dalam kehidupan sehari hari, memberikan semangat dan masukan kepada penulis;
13. Anggota Intelejen Kampus Putra, Sulhan, Veni dan Hanapi yang telah memberikan dukungan tanpa pamrih, motivasi, dan kenangan manis selama masa perkuliahan. Semoga kita dapat bertemu di bab kehidupan dengan versi terbaik dari diri kita. Terimakasih atas segalanya;
14. Kolega penulis selama menempuh kuliah di Yogyakarta diantaranya Shadam, Abim, Bagas, Vaiz, Dewo, Sajid, Surya, Gabret, Rifki John, Arsyah, Febri, Nopek, Fahri, Ragadho, Adnan, Dapa, Agung, Shidki, Ghifar, Abdan, Faiz, Aqil, Syahnur, Imin, Rafi, Azis, Daza, Somad, Afnan, Aknan, Dito, Alpha dan semua kolega yang pernah hadir

menemani penulis yang tidak bisa dituliskan seluruhnya, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kenangan manis selama ini. Semoga kita dapat bertemu di bab kehidupan dengan versi terbaik dari diri kita. Terimakasih atas segalanya;

15. Keluarga besar Beeres Squad Bobby, Roy, Asa, Bima, Ronal, Simbah, Arik, Faiz, Pilak dan Ebi yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan menjadikan kehidupan penulis dengan penuh canda tawa. Terimakasih atas segalanya;

16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII yang telah menjadi rumah untuk berproses bagi penulis serta memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada penulis.

17. Keluarga KKN Angkatan 65 Unit 104 Kikik, Faruq, Ayub, Elsa, Lalak, Mbak Desty, Dapa, dan Arum yang telah senantiasa mengukir kenangan manis bersama penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis;

18. Slamet sebagai kucing kesayangan penulis yang selalu menemani penulis, menghibur penulis, menyambut penulis ketika pulang kontrakan dan membangunkan penulis di waktu subuh;

19. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam Tugas Akhir ini, yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;

Terlepas dari itu semua, penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir Kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta manjadi referensi bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 16 November 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a horizontal line at the end.

AHMAD TAUFIK RIHARSO

Nim : 19410479

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	I
ABSTRAK	i
ISI STUDI KASUS HUKUM	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Identitas Para Pihak	7
C. Posisi Kasus.....	10
D. Amar Putusan.....	12
E. Permasalahan Hukum	14
F. Pertimbangan Hukum	14
G. Analisis Hukum	53
H. Kesimpulan	68
I. Daftar Pustaka.....	70

Abstrak

Indonesia menganut sistem civil law yang mengadopsi dari sistem hukum Belanda. Namun dalam pelaksanaannya juga menerima konsep dari sistem common law. Amicus curiae merupakan salah satu konsep yang dilaksanakan di sistem civil law Indonesia. Belum ada aturan yang mengatur tentang amicus curie di Indonesia. Pengadilan Negeri Semarang merupakan badan yang menerima konsep amicus curiae dalam perkara 760/Pid.B/2020/PN.Smg. Dalam perkara tersebut hakim menerima amicus curiae yang diajukan oleh beberapa pihak salah satunya ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dalam putusan perkara tersebut. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan undang undang. Data penelitin ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa amicus curiae yang diajukan tidak begitu signifikan terhadap amar putusan. Hakim menerima amicus curiae dan mempertimbangkan akan tetapi tidak memepertimbangkan untuk hal yang meringankan atau hal yang memberatkan. Setidaknya hakim bisa mempertimbangkan untuk hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.

Kata Kunci: amicus auriae, pertimbangan, putusan

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Sistem peradilan Indonesia menganut sistem *civil law* dimana untuk mengimplementasikan keadilan hukum yaitu dengan menggunakan peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun dengan sistematis dalam kodifikasi.¹ Sistem peradilan *civil law* memiliki karakteristik yaitu pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan kepastian hukum sebagai tujuan utama sekaligus dijadikan dasar dalam sistem *civil law*. Sistem *civil law* bersifat inkuisitorial² dimana memberikan kelonggaran pada penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara tanpa harus melihat putusan sebelumnya sebagai acuan. Asal mula sistem *civil law* bukan asli karakter warga Indonesia, melainkan mengadaptasi dari sistem hukum Belanda.³ Dimana Belanda dipengaruhi oleh Prancis yang biasa disebut dengan Sistem hukum Eropa Kontinental.

Terdapat berbagai hukum acara yang digunakan sesuai bagian yang telah diatur oleh undang-undang dalam sistem peradilan di Indonesia. Kitab Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP merupakan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan pelaksanaan hukum acara pidana secara formal. KUHAP dibentuk atas dasar landasan filosofis yang terkandung dalam Pancasila sila Ketuhanan dan Kemanusiaan.⁴ Diharapkan para penegak

¹ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 40.

² Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 135.

³ Choky R. Ramadhan, "Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, No.2, Vol.30, 2018, hlm. 216.

⁴ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 20.

hukum dapat mempertahankan derajat martabat para pelaku tindak pidana dan harus melindungi hak asasi manusianya.⁵

Prof Moeljatno memberikan pandangan hukum acara pidana yaitu semua hukum yang berlaku di suatu negara, dengan landasan dan aturan ditentukan dengan metode apa, sanksi pidana dijatuhkan apabila ada dugaan bahwa orang telah melakukan suatu delik tindak pidana yang diatur dalam aturan tersebut. Dijelaskan oleh Dr Bambang Poernomo hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang proses dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, wewenang pengadilan, peraturan tentang hakim, suatu hal yang meringankan dan/atau memperberat sanksi.⁶

Andi Hamzah menjelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari keadilan dalam suatu kasus dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan.⁷ Rusli Muhammad dalam bukunya memberikan pendapat mengenai hukum acara pidana yaitu semua peraturan yang memiliki hubungan dengan peradilan pidana, dari lembaga peradilan dan proses laporan sampai pelaksanaan putusan diatur semua oleh hukum acara pidana.⁸ Hukum acara pidana berfungsi untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum pidana, dan juga untuk mencegah orang untuk melakukan tindak pidana. Mencari dan menemukan sesuai hukum acara pidana merupakan tujuan dari hukum acara

⁵ *Ibid*, hlm. 22.

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 1.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19.

⁸ Rusli, *Op.cit*, hlm. 2.

pidana. Untuk tercapainya fungsi dan tujuan hukum acara pidana terdapat beberapa organ yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan.

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pasal 1 (satu) butir 8 KUHAP “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Tidak hanya itu, sejak seorang dilantik menjadi Hakim harus memiliki independensi mutlak yang nantinya dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh dari pihak luar.⁹ Dengan kata lain hakim harus memiliki sifat mandiri dan bersih dari intervensi lembaga maupun di luar lembaga.¹⁰ Kekuasaan Kehakiman memiliki tujuan supaya hakim tidak terintervensi dari pihak manapun, baik langsung atau tidak langsung, pihak yang berperkara atau pihak yang tidak berperkara di luar peradilan.¹¹ Hakim menganut asas kebebasan dalam memutus putusan secara obyektif berlandaskan aturan yang berlaku.¹² Asas tersebut berkaitan dengan independensi peradilan memiliki tujuan agar lembaga negara yang memiliki kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak menyalahgunakan wewenangnya.¹³

⁹ Suparman Marzuki, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 37.

¹⁰ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 53-55.

¹¹ Sofyan Jailani, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, No.3, Vol. 6, 2012, hlm. 5.

¹² Brieon Imanuel Kaeng, “Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan”, *Lex Administratum*, No.2, Vol.10, 2022, hlm. 1.

¹³ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, No.2, Vol.12, 2015, hlm. 230.

Sistem hukum di Indonesia masih terus berkembang sehingga ada beberapa konsep baru diterapkan.¹⁴ *Amicus Curiae* merupakan salah satu contoh konsep dalam peradilan yang beberapa kali diterapkan dan terus berkembang dalam persidangan peradilan seluruh perkara.¹⁵ *Amicus Curiae* atau *Friends of Court* atau sahabat pengadilan merupakan pandangan dari masyarakat baik individu maupun yang terhimpun dalam organisasi yang tidak berperkara, namun merasa berkepentingan dalam perkara tersebut.¹⁶

Pada umumnya negara dengan sistem *civil law* tidak menerapkan *amicus curiae* dan lebih biasa dipraktikkan di negara dengan sistem *common law*. Indonesia yang menganut sistem *civil law* juga tidak sepenuhnya menolak konsep *amicus curiae* ini.¹⁷ Masyarakat umum yang mengusahakan keadilan memberikan pandangannya melalui *amicus curiae*. Hal tersebut memungkinkan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan dianggap adil oleh masyarakat.¹⁸ *Amicus curiae* belum diatur secara sah oleh undang-undang akan tetapi secara tidak langsung sudah diterima berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

¹⁴ Firdaus Muhammad Iqbal, “Kontribusi Sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dialektika*, No.2, Vol.4, 2022, hlm. 193.

¹⁵ Muhammad Ilham Hasannudin dan Amy Yayuk Sri Rahayu, “Peranan *Amicus Curiae* Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung”, *Jurnal Komisi Yudisial*, No.1, Vol.15, 2022, hlm. 90.

¹⁶ Sukinta, “Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, No.1, Vol.4, 2021, hlm. 90.

¹⁷ Linda Ayu Pralampita, “Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Renaissance*, No.3, Vol.5, 2020, hlm. 561.

¹⁸ Dewa Gede Edi Pradhitha, “Posisi *Amicus Curiae* Dalam Tata Peradilan Indonesia”, *Madani*, No.5, Vol.1, 2023, hlm. 38.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Walaupun menjadi pertimbangan hakim dalam putusan, *amicus curiae* tidak bisa dikatakan sebagai keterangan saksi, saksi ahli atau alat bukti karena belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *amicus curiae* ini.¹⁹

Mengamati putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg terdapat beberapa mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan “Omnibus Law” dengan disertai dengan tindakan kriminal yaitu pelemparan *traffic cone*, baskom dan kerikil ke halaman depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu kesatu, Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili telah membacakan amar putusan dan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak menuruti perintah oleh pejabat berdasarkan tugasnya, pidana penjara masing - masing 3 (tiga) bulan, dan dipidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan para terdakwa dipersalahkan berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹⁹ Anak Agung Gde Rahmadi, “*Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan*”, Jurnal Kertha Semaya, No.2 Vol.9, 2021, hlm. 336.

Dalam putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg *Institute for Criminal Justice Reform* yang selanjutnya disebut *ICJR* merupakan organisasi non pemerintah yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. *ICJR* mengajukan *amicus curiae* pada perkara tersebut untuk memberikan dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana. *Amicus Curiae* diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang memberikan dukungan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

ICJR dalam *amicus curiaenya* beranggapan ada beberapa catatan dalam kasus ini antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II harus dilindungi dengan dasar jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.”

Dalam proses pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa II Harus mengalami penyiksaan sehingga penuntutan harus dibatalkan, dan penggunaan Pasal Dakwaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berdasar. Maka muncul permasalahan yaitu dimana *amicus curiae* belum ada

peraturan yang menjelaskan *amicus curiae* dapat diterima di Pengadilan. Berdasarkan hal diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Amicus Curiae* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg).”**

B. IDENTITAS PARA PIHAK

1. Identitas Terdakwa I

a. Identitas Terdakwa I

Nama Lengkap	: Izra Rayyan Fawaidz Bin HJ Busrah Saleh
Tempat Lahir	: Bekasi
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 14 Oktober 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumahan Puri Asih Sejahtera Jalan Maluku Blok B81, Rt.007 Rw.001, Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau Kost di Jalan Gebong Anom II Kelurahan Genuk, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

b. Identitas Terdakwa II

Nama Lengkap : Nur Achya Afifudin Bin Sutrisno

Tempat Lahir : Demak

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 April 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Doreng, Rt.001 Rw.003, Kelurahan
Doreng, Kecamatan Wono Salam,
Kabupaten Demak atau Kost di Jalan
Gebang Anom II Kelurahan Genuk,
Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

2. Penasihat Hukum Terdakwa

Penasihat Hukum 1 : Eti Oktaviani, S.H.

Penasihat Hukum 2 : Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.

Penasihat Hukum 3 : Kahar Muamalsyah, S.H., M.H.

Penasihat Hukum 4 : Abdul Nafi' Al-Fajri, S.H.I.

Penasihat Hukum 5 : Yuristadi Rilo Pambudi, S.H.

Penasihat Hukum 6 : Nihayatul Mukharomah, S.H.

Penasihat Hukum 7 : Andi Sulistiyo, S.H.

Penasihat Hukum 8 : Lisyani Widyaningsih, S.H.

Penasihat Hukum 9 : Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

Advokat : YLBHI-LBH Semarang, PBHI Jawa Tengah
LRC KJ - HAM, BKBH Universitas Sultan
Agung Semarang yang tergabung dalam Tim
Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa
Tengah

Alamat : Jalan Jomblangsari IV No.17 Semarang
50256

3. Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Semarang

4. Pengadilan Pemutus Perkara

Pengadilan Negeri Semarang

5. Majelis Hakim yang Memutus Perkara

Hakim Ketua : Sutiyono, S.H., M.H.

Hakim Anggota 1 : Suprayogi, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2 : Abdul Wahib, S.H., M.H.

6. Amicus Curiae

Instansi : *ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)*

Alamat : Jalan Komp. Departemen Kesehatan No.4,
RT.1/RW.7, Ps. Minggu, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12520

7. Tanggal Putusan

Selasa, 8 Juni 2021

C. POSISI KASUS

1. Kronologi Kasus:

Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Izra Rayyan Fawaidz dan Terdakwa II. Nur Achya Afifudin berangkat dari kos yang beralamat di Jalan Genang Anom II Kelurahan Genuk, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Para Terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) temannya yang lainnya, berangkat untuk melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Pada sekitar pukul 12.00 WIB telah berkumpul 2.500 (dua ribu lima ratus) orang pendemo dari berbagai kalangan berkumpul di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah yang dibatasi dengan pintu gerbang dan barikade dari petugas Kepolisian. Kemudian terjadi aksi dorong-mendorong di pintu gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah antara pihak demonstran dan pihak Kepolisian sehingga terjadi aksi anarkis dibarengi dengan aksi melempar batu, pecahan pot bunga dan botol air mineral dari pihak demonstran ke arah aparat Kepolisian.

Dengan adanya aksi anarkis menyebabkan kerusakan pada lampu taman dan lampu HPLN 125 watt sebanyak 2 (dua), Trafo atau Ballast 25 watt sebanyak 2 (dua), lampu HPIT 400 watt sebanyak 1 (satu), Tudung lampu kaca bulat sebanyak 2 (dua), serta mengenai lampu Logo Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) buah.

Keterangan Saksi dari Penuntut Umum saksi selaku Polisi yang bertugas saat demonstrasi berlangsung menyatakan ada video saat Para Terdakwa melakukan aksi pelemparan dan pakaian yang digunakan adalah sama yaitu jaket hitam dan tas merah. Setelah kejadian tersebut pihak Kepolisian mengamankan 30 (tiga puluh) orang dimana dari 30 (tiga puluh) orang tersebut ada para Terdakwa. Saksi mengetahui para Terdakwa dengan adanya video yang diambil karena saksi bertugas meliput kegiatan demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Saksi juga memiliki surat tugas dan menggunakan kamera Nikon dan Canon 750 milik dinas. Dalam keterangan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I.

Izra Rayyan Fawaidz menyaksikan beberapa demonstran yang melakukan pelemparan Terdakwa I pun spontan melempar menggunakan traffic cone ke halaman kosong dan melempar kerikil yang ditemukan di sekitar Terdakwa I berdiri. Kemudian pembelaan Terdakwa II. Nur Achya Afifudin terpicu dengan adanya orang-orang yang melakukan pelemparan di sekitar Terdakwa II, kemudian secara spontan Terdakwa II melempar baskom dan kerikil. Namun Terdakwa II meyakini lemparannya tidak mengenai apapun apalagi sampai memecahkan dan merusak fasilitas di sekitar lokasi demo.

2. Ringkasan Amicus Curiae

ICJR sebagai organisasi non pemerintah yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. *ICJR* beranggapan ada beberapa catatan dalam kasus ini antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II harus dilindungi dengan dasar jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.”

D. AMAR PUTUSAN

Amar putusan pada Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg yang menyatakan jika Para Terdakwa atas nama Terdakwa I. Izra Rayyan Fawwaidz Bin HJ Busrah Saleh dan Terdakwa II. Nur Achya Afifudin Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya”. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Izra Rayyan

Fawwaidz Bin HJ Busrah Saleh dan Terdakwa II. Nur Achya Afifudin bin Sutrisno dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan para terdakwa dipersalahkan berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun barang bukti yang akan dikembalikan kepada. Adapun barang bukti yang digunakan terdakwa 1 (satu) buah Handphone oppo A3s warna Ungu. 1 (satu) sweater warna hitam tulisan PLEASURE, 1 (satu) Potong celana jeans warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Sweater warna hitam tulisan PINK FLOYD, 1 (satu) buah celana chinos warna biru tua, 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar laut, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone Oppo A3s warna merah, 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar belakang bunga matahari, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit SPM Honda scopy warna merah No.pol H 4622 BAE, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) Traffic cone/garson lalu lintas, 12 (dua belas) Buah batu, 1 (satu) buat MMC rekaman video pelemparan, pecahan kaca lampu, 1 (satu) kbm dinas L300 Nopol H 9527 RR warna biru tua dan pecahan kaca belakang, pecahan logo Jawa Tengah dan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai T-18. Kemudian para terdakwa dibebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

E. PERMASALAHAN HUKUM

Dari uraian di atas permasalahan hukum yang akan penulis teliti adalah mengenai bagaimana pengaruh *Amicus Curiae* terhadap Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg?

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Berdasarkan putusan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum antara Penuntut dan Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan pertimbangan yang isinya antara lain:

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah Handphone oppo A3s warna ungu
 - b. 1 (satu) Sweater warna hitam tulisan PLEASURE
 - c. 1 (satu) Potong celana jeans warna Biru Muda
 - d. 1 (satu) Buah Handphone Iphone 6 warna gold
 - e. 1 (satu) Buah Swater warna hitam tulisan PINK FLYOD
 - f. 1 (satu) buah celana chinos warna biru tua
 - g. 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Warna hitam
 - h. 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar laut
 - i. 1 (satu) buah celana jeans warna biru
 - j. 1 (satu) Buah Handphone Oppo A3s warna merah
 - k. 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar belakang bungan matahari

- l. 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru
- m. 1 (satu) Unit SPM Honda scopy warna merah No.pol H 4622 BAE;
- n. 1 (satu) buah baskom
- o. 1 (satu) Traffic cone/ garson lalulintas
- p. 12 (dua belas) Buah batu
- q. 1 (satu) Buah MMC rekaman video pelemaran
- r. Pecahan kaca lampu
- s. 1 (satu) kbm dinas L 300 Nopol H 9527 RR warna biru tua dan pecahan kaca belakang
- t. Pecahan logo Jawa Tengah

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

- 2. Menimbang, bahwa berdasarkan alat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar keterangan saksi Drs. Moh Syamdani, MH Saksi bekerja Polrestabes sebagai Kasat Humas dan saksi bertugas sebagai pembinaan masyarakat, penyuluhan dan menghimbau dan memantau.
 - b. Bahwa benar saksi menerangkan di polsek ada sekitar 20 sampai 300 anggota saksi pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengamankan demo.

- c. Bahwa benar saksi sebagai negosiator antara pengunjuk rasa/mahasiswa dengan pihak keamanan
- d. Bahwa benar saksi menyampaikan himbauan “Atas nama Undang-Undang rekan-rekan Mahasiswa atau semua warga masyarakat yang melakukan unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat mohon jangan anarkis atau melempar lempar barang-barang milik umum contohnya di depan DPR dan merusak pagar”.
- e. Bahwa benar aksi tujuannya menyampaikan pendapat di DPR dan mahasiswa untuk menemui anggota Dewan dan perwakilan ada anggota Dewan yang menemui anggota Dewan di dalam pagar kurang lebih setengah jam namanya Bambang Eko Purnomo Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
- f. Anggota DPR tersebut menghimbau akan menampung semua aspirasi masyarakat/mahasiswa dan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat ditunggu hasilnya ke pemerintah pusat.
- g. Bahwa benar saksi mempedomani dalam melaksanakan tugas dengan peraturan PERKAP KAPOLRI Nomor 2 Tahun 2019 dan PERKAP Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
- h. Bahwa benar saksi Rizki Ardian Afiiyanto Bin Suyanto menerangkan demo tanggal 7 Oktober 2020 dan saksi di lokasi di gedung DPRD dari pukul 9 pagi sampai maghrib.

- i. Bahwa benar saksi bertugas sebagai Humas yang bertugas meliput semua kegiatan Kapolres yang berhubungan dengan semua kegiatan dinas
- j. Bahwa benar yang menemui aksi demo adalah Bapak Bambang Eko Purnomo selaku Ketua Pemuda Pancasila Jawa Tengah dan juga sebagai Anggota DPRD.
- k. Bahwa benar pelemparan para tersebut pertama ada kearah lampu pinggir-pinggir itu pecah milik DPRD, dan juga diarahkan ke pak Kapolrestabes.
- l. Bahwa benar Saksi Agung Wardoyo, sebagai security di Sekretariat DPRD Tingkat I Jawa Tengah.
- m. Bahwa benar pendemo ingin bertemu dengan Ketua Dewan dan tidak ditemui karena beliau diluar kantor kemudian yang menemui adalah Bambang Eko Purnomo sebagai anggota Dewan.
- n. Bahwa benar yang melempar kaca mobil Terdakwa I (yang berambut gondrong) dan yang melempar lampu adalah Terdakwa II, mengenai namanya tidak tau, taunya setelah ditunjukkan foto para terdakwa dari Polisi.
- o. Bahwa benar saksi Muzaki Saifurohman Saksi bertugas sebagai keamanan di Gedung DPRD.
- p. Bahwa benar jarak saksi dengan mobil yang pecah kira-kira meter 30 meteran.

- q. Bahwa benar saksi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore tetapi karena ada demo saksi sampai maghrib.
- r. Bahwa benar sepengetahuan saksi sempat mendengar ada negosiasi antara demonstran dengan Anggota DPR.
- s. Bahwa benar Saksi Agus Salim saksi bekerja di Satreskrim Polrestabes Semarang sejak tahun 2013 dan saksi bertugas melakukan pengeledahan dan penangkapan.
- t. Bahwa benar saksi tahu pendemo yang melakukan pelemparan adalah Terdakwa I dan saksi melihat Terdakwa I melakukan pelemparan menggunakan traffic cone dengan menggunakan 2 tangan ke arah lampu DPRD Jateng
- u. Bahwa benar saksi Distriyanto bertugas di Unit V resmob bertugas mengamankan dan melakukan penangkapan Terdakwa I di Patung Kuda.
- v. Bahwa benar terdakwa II ditangkap di Polres Demak dan yang menyerahkan adalah keluarga dari Terdakwa II.
- w. Bahwa benar Penasehat Hukum Para Terdakwa menunjukan barang bukti baskom tersebut dan saksi membenarkan, baskom tersebut milik K9 jadi sebelum kerusuhan sudah ada baskom.
- x. Dari keterangan Terdakwa I bahwa yang melakukan pelemparan bersama temannya yaitu Terdakwa II dan Saksi ikut menginterogasi Terdakwa II.

- y. Bahwa benar saksi Heru Winarno Saksi bekerja di Satreskrim sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang.
- z. Bahwa benar saksi menjelaskan yang dilakukan terdakwa I melempar dengan Traffic Con dari luar gedung mengenai pohon dan melempar menggunakan batu terkena tulisan DPRD dan menjadi pecah.
- aa. Bahwa benar Pramudya Dwi Ananta bahwa Terdakwa II melempar dengan menggunakan batu dan baskom.
- bb. Bahwa benar terdakwa II melempar menggunakan batu mengenai mobil L300 milik DPRD dan kena kaca belakang dan banyak mobil yang pecah serta terdakwa II melempar menggunakan baskom mengenai Lampu DPRD dan juga pecah.
- cc. Bahwa benar keterangan Ahli Dr. Ahmad Sofyan menerangkan antara lain Penafsiran Pasal 216 ini ancaman pidana sedikit jadi bunyinya yaitu barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu jadi ada petugas yang menjalankan perintah lalu ada orang yang tidak melaksanakan perintah jadi barang siapa merintang oleh pegawai yang sedang menjalankan tugasnya dihukum penjara 4 bulan jadi delik-delik yang masuk dalam melawan penyelenggara ketertiban umum sehingga menjadi sebuah oleh delik seseorang/kelompok orang yang tidak

mengikuti perintah dari penyelenggara Negara sesuai mandate atau berdasarkan surat tugas jadi ini pasal sangat lentur.

dd. Bahwa benar yang dimaksud dengan petugas yang sedang melakukan perintah dalam menjalankan UU, apakah selama dia ASN itu apakah masuk dalam penyelenggara Negara.

ee. Bahwa benar keterangan terdakwa Izra Rayyan Fawaidz melempar menggunakan traffic con, itu melewati pagar dan tidak mengenai apa-apa.

ff. Bahwa benar posisi melempar menggunakan traffic con ini, di depan pagar yang ada sungainya bersama Farid.

gg. Bahwa benar yang Terdakwa petisi dan kritisi waktu itu

1) Tentang generalisasi perijinan karena warga setempat tidak bisa maju ke pemerintah daerah ketika masyarakat tidak relevan

2) Ada partisipasi masyarakat dan ada dampak masyarakat. Bahwa benar keterangan terdakwa Nur Achya Afifudin di persidangan Terdakwa melempar menggunakan kerikil sebanyak 3 kali yaitu:

a) kena pohon depan saya jadi depan saya pagar dan setelah pagar ada pohon-pohon;

b) kearah halaman;

c) kearah halaman juga

hh. Setelah melempar saya mengamankan diri karena waktu itu dibelakang banyak yang melempar dan posisi saya menyelamatkan diri dari lemparan batu kira-kira jam 15.30 an.

- ii. Bahwa benar keterangan Saksi VERBALISAN INSPEKTUR POLISI atau Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.T.K., M.Si, ketika saksi melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa, tidak ada kekerasan fisik maupun verbal, baik dipukul maupun ditendang.
- jj. Pada waktu pemeriksaan, ada dokumentasi, berupa foto pada saat pemeriksaan ada penasehat hukumnya.
- kk. Selanjutnya saksi verbalisan menunjukkan video saat PH Para Terdakwa akan mengirim ke anak istrinya dan ada foto pemeriksaan dari Para Terdakwa dan ada foto PH Para Terdakwa dari LBH Ratu Adil dan ada video yang membuktikan bahwa Terdakwa I mengatakan “ POLISI ANJING BENER MENEMBAKAN GAS AIR MATA” dan itu sebelum penangkapan dan ada video saat Terdakwa I melempar menggunakan traffic cone;

Bahwa benar ada video saat Terdakwa I melakukan pelemparan menggunakan traffic con ke arah dalam Gedung

- 3. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP atau

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP atau

Ketiga : Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau

Keempat : Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan tersebut berbentuk (alternatif), maka yang sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ditambah dengan fakta hukum lain yang ada dalam diri para terdakwa atau salah satu dari terdakwa sebagaimana uraian di bawah ini, yang paling tepat adalah dakwaan Keempat melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa
2. dengan sengaja
3. tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut,

4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”,

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum in cas su Terdakwa Izra Rayyan Fawaidz Bi HJ Busrah Saleh dan Nur Achya Afifudin Bin Sutrisno, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut diatas

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Ad.2.Unsur “dengan sengaja”,

Menimbang, bahwa pengertian frasa sengaja berasal dari rumusan dalam KUHP (Wv.S) berasal dari kata dolus yang berarti *willen en wetten* yang secara gramatikal mempunyai arti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan dan akibat apa yang timbul dari yang ia lakukan, kata sengaja digunakan untuk membedakan dari kata culpa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja di dalam hukum pidana merupakan unsur subjektif sikap batin yang melekat pada sikap batin pelaku, yang merupakan jembatan antara pelaku dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam teori kesengajaan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatannya dengan sengaja maka harus dipenuhi adanya kehendak atau maksud (*willen*) untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan delik dan mengetahui atau membayangkan (*wetten*) akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Memorie van Toelichting (MvT) memberikan pengertian kesengajaan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dan/atau akibatnya, dengan demikian orang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja maka harus menghendaki, menyadari dan mengetahui

perbuatannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Drs. Moh Syamdani, MH atas Dasar Surat perintah Kapolrestabes Semarang Nomor : Sprin / 2281 / X / HUK.6.6 / 2020 tanggal 6 Oktober 2020 jabatan di surat perintah tersebut sebagai Penanggung jawab Negosiator, pengunjuk rasa/mahasiswa dengan pihak keamanan, telah melakukan himbauan berkali-kali di atas mobil komando dengan kata-kata “atas nama undang-undang kami mohon kepada rekan-rekan mahasiswa jangan berbuat anarkis dengan merusak fasilitas umum karena perbuatan tersebut melanggar hukum” jangan melempar, jangan merusak kalau ada pendapat silahkan disampaikan akan tetapi masa pengunjuk rasa tidak menuruti himbauan saksi untuk tidak anarkis, namun masih tetap melakukan pelemparan batu, pecahan pot dan botol mineral ke arah petugas dan juga mengenai lampu-lampu taman pecah, kaca mobil pecah dan pagar kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah roboh;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Moh. Syamdani, MH tersebut menerangkan bahwa Bapak Bambang Eko Purnomo Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima perwakilan Mahasiswa tersebut menjanjikan akan menampung semua aspirasi masyarakat/mahasiswa dan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat agar ditunggu hasilnya dari pemerintah pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Moh. Syamdani, MH sebagai petugas keamanan dalam melaksanakan tugas mempedomani Perkap Kapolri Nomor 2 tahun 2019 dan Perkap Nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Salim, di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan informasi saudara Heru Winarno Terdakwa Izra Rayyan Fawaidz melempar dengan cara menggunakan traffic cone dan batu kurang lebih 13 (tiga belas) kali ke arah petugas Kepolisian yang sedang melakukan tugas pengamanan demo di Gedung DPRD Jateng Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge Farid Khoerul Umam sejak terjadinya pelemparan itu dari pihak kepolisian melakukan peringatan akhirnya Polisi melakukan penembakan gas air mata kearah kepada para peserta tetapi kurang sasaran karena Polisi menembakan gas air mata kearah belakang ke arah gedung DPRD yang mengakibatkan para peserta demo untuk melakukan lemparan-lemparan mengenai logo Jawa Tengah, pada saat itu saksi melihat terdakwa I melempar menggunakan traffic cone itu cuman melewati pagar, kemudian saksi melihat terdakwa I ditangkap oleh polisi berseragam pakaian lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Reza Arif Hadafi di persidangan menunjukkan video, para terdakwa

pada saat pemeriksaan Para Terdakwa didampingi LBH Ratu Adil dan terdakwa I mengatakan “Polisi anjing bener menembakan gas air mata” dan itu sebelum penangkapan dan ada video saat terdakwa I melempar menggunakan traffic cone ke arah gedung DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dengan Nomor Polisi H-4622-BAE berangkat dari kos-kosan pukul 09.00 wib bersama dengan 8 (delapan) rekan-rekan sesama mahasiswa lain yang satu tempat kos yang beralamat Jalan Gebang Anom II Kelurahan Genuk, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang menuju ke Kantor DPRD Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 07 Kota Semarang dengan tujuan untuk melakukan demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) namun sesampainya di kawasan Simpang Lima rombongan berpisah untuk mencari tempat parkir kemudian berjalan menuju kantor DPRD Jateng kemudian duduk-duduk sambil menunggu massa lain yang ikut demonstrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Izra Rayyan Fawaidz di persidangan membenarkan ikut melempar menggunakan batu kerikil ke arah halaman sebanyak 2 kali, kemudian melempar menggunakan traffic con juga kerah halaman kantor DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Nur Achya Afifudin di persidangan betul terdakwa melempar menggunakan baskom, kemudian menggunakan kerikil karena dari belakang pada melempar batu lalu terdakwa spontan melempar menggunakan kerikil sebanyak 3 kali yang pertama mengenai pohon, yang kedua mengenai halaman dan yang ketiga mengenai halaman juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas meskipun Petugas berulang kali telah menyampaikan himbauan agar tetap tertib, tidak berbuat anarkis dan tidak melakukan pelemparan, akan tetapi para terdakwa dan pengunjuk rasa lainnya tidak menghiraukannya dan tetap melakukan lemparan dengan batu berulang kali ke arah halaman gedung DPRD Jawa Tengah, juga ke arah petugas kepolisian yang sedang bertugas, yang timbul sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan II dan orang-orang yang mengikuti unjuk rasa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa I dan II tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa motif terdakwa I dan II melakukan demo adalah karena dirinya merasa tidak setuju atas kebijakan Pemerintah Pusat disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, timbullah niat yang bersamaan dengan berkumpulnya banyak orang berbagai kelompok Mahasiswa, buruh dan lain-lain untuk melakukan orasi penolakan Undang-undang cipta kerja tersebut;

Dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 3 ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka penuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. Ahmad Sofyan antara lain menyebutkan bahwa penafsiran Pasal 216 ini ancaman pidana sedikit jadi bunyinya yaitu barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu jadi ada petugas yang menjalankan perintah lalu ada orang yang tidak melaksanakan perintah jadi barang siapa merintangi oleh pegawai yang sedang menjalankan tugasnya dihukum penjara 4 bulan penjara delik-delik yang masuk dalam melawan penyelenggara ketertiban umum sehingga menjadi sebuah delik seseorang/kelompok orang yang

tidak mengikuti perintah dari penyelenggara Negara sesuai mandat atau berdasarkan surat tugas;

Bagaimana seorang warga negara adalah betul-betul petugas yang mempunyai surat tugas untuk melakukan tindakan sesuai UU, bisa dilihat simbol-simbolnya dan surat tugasnya misal Jaksa kalau di rumah Jaksa tersebut tidak berseragam Jaksa berarti bukan jaksa;

Dalam pasal 216 menyerang kehormatan petugas tersebut, menghina bukan sekedar tidak mentaati perintah tetapi diikuti dengan cacian yang dituduhkan kepada penyelenggara Negara tersebut;

Penjelasan pasal 212 cuman alat-alat yang membahayakan keselamatan diri kalau pasal 216 lebih ke perkataan verbal menyerang petugas di saat petugas sedang menjalankan tugasnya;

Ada dokumentasi bahwa ia menggunakan alat-alat tertentu yang bisa membahayakan itu ancaman kekerasan tetapi kalau dia tidak menggunakan alat-alat kekerasan hanya kata-kata masuk ke pasal 216;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Moh. Syamdani, MH, atas dasar Surat Perintah Kapolrestabes Semarang Nomor: Sprin / 2281 / X / HUK.6.6 / 2020 6 Oktober 2020 transaksi Surat Perintah tersebut sebagai penanggung awab negosiator :

- a. Bahwa penanggung jawab negosiator sudah menyampaikan berulang kali peserta demo agar tidak merusak fasilitas umum

- menggunakan pengeras suara yang berada di mobil komando yang anggota saksi di lapangan sekitar ada 20 anggota;
- b. Bahwa saksi menggunakan mobil,ndo yang dilengkapi dengan pengeras suara (magaphone);
 - c. Bawa suara dari pengeras suara (megaphone) dari mobil komando saksi bisa menjangkau sampai ke area seluruh masa unjuk rasa;
 - d. Bahwa kata-kata cara berulang-ulang dengan pengeras suara di mobil komando adalah "atas nama undang-undang kami mohon kepada rekan-rekan mahasiswa jangan berbuat dengan merusak fasilitas umum karena perbuatan tersebut melanggar hukum. Jangan melempar, jangan merusak kalau ada pendapat silakan disampaikan";
 - e. Bahwa atau himbauan saksi di atas mobil komando dengan kata-kata "atas nama undang-undang kami mohon kepada rekan-rekan mahasiswa jangan berbuat dengan merusak fasilitas umum karena perbuatan tersebut melanggar hukum. Jangan melempar, jangan merusak kalau ada pendapat silakan disampaikan" cara berulang kali tersebut, aksi unjuk rasa tidak menuruti himbauan saksi untuk tidak anarkis dan rusuh namun masih tetap melakukan pelemparan batu, pecahan pot dan botol mineral ke arah petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki Ardian Afianto bin Suyanto

- a. Bahwa saksi juga mendengar adanya himbauan dari atas mobil, ndo dengan kata-kata ""atas nama undang-undang kami mohon kepada rekan-rekan mahasiswa jangan berbuat dengan merusak fasilitas umum karena perbuatan tersebut melanggar hukum. Jangan melempar, jangan merusak kalau ada pendapat silakan disampaikan" secara berulang kali agar para demonstran tidak rusuh;
- b. Bahwa adanya himbauan dari mobil komando tersebut ternyata massa aksi tetap melakukan pelemparan;
- c. Bahwa suara imbuhan dari mobil menjangkau ke seluruh demonstran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Inspektur Polisi Satu Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si, antara lain menyebutkan :

- Bahwa saksi adalah ketua tim dalam pemeriksaan para terdakwa.
- Pada waktu pemeriksaan, ada dokumentasi, berupa foto pada saat pemeriksaan ada penasehat hukumnya.
- Selanjutnya saksi menunjukkan video dari pada terdakwa dan ada foto PH para terdakwa dari LBH Ratu Adil dan ada video yang membuktikan bahwa terdakwa I mengatakan “Polisi anjing bener menembakan gas air mata” dan itu sebelum penangkapan dan ada video saat terdakwa I melempar menggunakan traffic cone;

- Ada video saat Terdakwa I melakukan pelemparan menggunakan traffic cone ke arah dalam Gedung;
- Bahwa laporan dari anggota para Terdakwa Tertangkap tangan dan sebenarnya kita lihat kondisi pada saat itu seharusnya yang tertangkap banyak sekali dan diamankan dan karena yang bisa kita buktikan berupa videopun dan yang kami punya ratusan video dan yang bisa saksi simpulkan ya cuman para terdakwa ini untuk bias dijadikan Terdakwa;
- Olah TKP di gedung DPRD tepatnya lampu logo Jawa Tengah yang besar pecah, lampu taman didepan pecah, Ada mobil yang kaca pecah;
- Barang bukti yang saksi sita apa saja, baju, celana, kaos, batu, tempat makan anjing serpihan lampu kaca terutama lampu logo Jawa Tengah dan ada mobil L300 lampu kaca pecah,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I IZRA RAYYAN FAWAIDZ Bin HJ BUSRAH SALEH bersama dengan terdakwa II NUR ACHYA AFIFUDIN Bin SUTRISNO antara lain menyebutkan, bahwa pada hari Rabu. tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah dengan tujuan untuk melakukan demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law);

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib telah berkumpul sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) orang pendemo dari berbagai kalangan berkumpul di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 07 Kota Semarang tersebut dan mencoba masuk ke halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah yang dibatasi dengan pintu gerbang dan barikade dari petugas Kepolisian, kemudian terjadi aksi dorong-mendorong di pintu gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah antara pihak demonstran dengan pihak Kepolisian sehingga terjadi aksi anarkis dibarengi dengan aksi melempar batu, pecahan pot bunga dan botol air mineral dari pihak demonstran ke arah aparat Kepolisian;
- Bahwa himbauan dari saksi Drs. MOH. SYAMDANI, MH menggunakan pengeras suara yang berada di mobil komando Kepolisian ternyata terdakwa I IZRA RAYYAN FAWAIDZ Bin HJ BUSRAH SALEH dan terdakwa II NUR ACHYA AFIFUDIN Bin SUTRISNO dengan sengaja tidak menuruti perintah saksi Drs. MOH. SYAMDANI, MH yang merupakan anggota kepolisian dengan tetap melakukan pelemparan dengan batu berulang kali yang diperoleh dari taman yang ada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Jawa Tengah ke arah petugas kepolisian yang sedang bertugas di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah tersebut yang mengenai kaca mobil bagian belakang L 300 Warna Biru No.pol H 9527 RR yang merupakan mobil operasional milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah yang terparkir di dalam halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini yang **"Tidak Menuruti Perintah Atau Permintaan Yang Dilakukan Menurut Undang-Undang Oleh Pejabat Yang Tugasnya Mengawasi Sesuatu, Atau Oleh Pejabat Berdasarkan Tugasnya,"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya telah menghubungkan/ menjuntokannya dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang penyertaan (deelneming), yaitu dipidana sebagai pelaku/pembuat suatu tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa disini terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku, dalam bentuk menyuruh melakukan (doen plegen/ middelijke dader), disyaratkan orang yang disuruh (onmiddelijk dader) hanyalah merupakan alat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan pada turut melakukan (medepleger) disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana ditentukan syarat syaratnya dalam hal terdapat medeplegen, yaitu: 1. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" : 2. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama (Prof. Satochid K, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 507);

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Ibid, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku;**

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar- benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya;

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana, dalam "turut melakukan ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang termuat di dalam bukunya, yaitu "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua", penerbit Balai Lektor mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang

berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger).

Bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, Hal.11).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor: 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerjasama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan melaksanakan tindak pidana.
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 07 Kota Semarang, sekitar pukul 12.00 wib telah berkumpul sekitar 2.500

(dua ribu lima ratus) orang pendemo Mahasiswa dan berbagai kalangan mencoba masuk ke halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah yang dibatasi dengan pintu gerbang dan barikade dari petugas Kepolisian, kemudian terjadi aksi dorong-mendorong di pintu gerbang antara pihak demonstran dengan pihak Kepolisian sehingga terjadi aksi anarkis dibarengi dengan aksi melempar batu, pecahan pot bunga dan botol air mineral dari pihak demonstran ke arah aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan juga keterangan terdakwa Izra Rayyan Fawaidz di persidangan membenarkan melempar menggunakan traffic con, Itu melewati pagar dan tidak mengenai apa-apa didepan pagar yang ada sungainya, yang awalnya terdakwa bersama Farid naik Motor dari kampus UNISSULA lalu menuju Gedung DPRD Pada saat demo Terdakwa memakai jas Almamater UNISSULA, pakai topi warna hijau, memakai kaos warna hitam dan bawa dari rumah Tas medis;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dikasih rokok oleh penyidik, kemudian ditanya kuliah dimana dan fakultas apa, setelah terdakwa melempar menggunakan traffic con tiba-tiba ada yang mengikuti tapi terdakwa tidak tahu siapa yang mengikuti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melempar menggunakan batu kerikil, ke arah halaman dan tidak mengenai apa-apa pertama terdakwa melempar menggunakan kerikil dulu lalu dengan traffic con, terdakwa tidak mendengar ada himbauan dari mobil komando dari kepolisian pada saat ada tembakan gas air mata dari arah simpang lima radius 200 m dari lokasi Terdakwa sudah meninggalkan lokasi sekitar Jam 15.00 kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar jam 16.30 berpakaian dinas lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Nur Achya Afifudin, awal penangkapan di rumah di Demak jam 22.15 hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dari Polres Demak waktu itu terdakwa masih di kampus lalu ditelpon oleh ibu terdakwa kalau dirumah ada polisi lalu terdakwa pulang kerumah, terdakwa menyerahkan diri dan kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang, betul Terdakwa melempar menggunakan baskom, kemudian menggunakan kerikil belakang pada melempar lalu terdakwa spontan melempar, bahwa terdakwa karena dari melempar menggunakan kerikil sebanyak 3 kali yaitu pertama kena pohon yang ke dua dan tiga kearah halaman, setelah melempar terdakwa mengamankan diri karena waktu itu di belakang banyak yang melempar dan posisi saya menyelamatkan diri dari kira-kira jam 15.30 an.

Dengan demikian unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan perbuatan"**, telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan keempat telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal Keempat: Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum pada aksi demonstrasi telah terjadi rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap banyak massa aksi tanggal 7 Oktober 2020 lalu;

Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ialah untuk menegah, menghambat, dan menghentikan tindakan yang diuga melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Verbalisan Inspektur Polisi Satu Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si, ketika saksi melakukan pemeriksaan kepada para terdakwa, tidak ada kekerasan fisik verbal, baik dipukul maupun ditendang,

Menimbang, bahwa setelah dikonfrontir kepada para terdakwa membenarkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi tersebut tidak ada pemukulan, juga para terdakwa tidak bisa membuktikan baik adanya visum, maupun memperlihatkan bekas/ tanda adanya kekerasan, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pemeriksaan dikepolisian;

Menimbang, bahwa hak untuk didampingi penasehat hukum telah jelas dalam Pasal 54 KUHAP “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang;

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan hingga proses persidangan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang, sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang penasehat hukum. Penasehat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di Pengadilan maupun di luar Pengadilan seperti mendampingi, mewakili membela. Akibat hukum

terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum memang belum diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa mendapat dukungan dan solidaritas dari banyak jaringan masyarakat sipil lainnya antara lain:

- a. **Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA):**
KIKA merupakan perkumpulan dari 76 (tujuh puluh enam) anggota yang terdiri dari akademisi, praktisi dan aktivis yang fokus pada isu Hak Asasi Manusia, utamanya pada Kebebasan Akademik, dan Demokrasi;
- b. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR):* *ICJR* merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. *ICJR* berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana;
- c. **Perkumpulan HuMa HuMa** merupakan organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan akademisi dan praktisi

hukum yang fokus pada isu pembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem, penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas;

- d. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro Semarang, masyarakat dan komunitas lainnya;

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa dukungan surat yang disampaikan ke Pengadilan dan masukan dari berbagai Lembaga masyarakat Majelis Hakim akan dijadikan dan pertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut disertai adanya

pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap para terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan penuntut umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan penjara, menanggapi hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek antara lain aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dimana pembedaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis

Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan para Terdakwa, serta berdasarkan ketentuan pasal 14 a KUHP adalah tepat untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap para terdakwa dengan harapan agar para terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana dalam waktu/masa percobaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang tujuan penjatuhan pidana tersebut diatas Majelis Hakim akan melihat lebih jauh lagi terhadap tujuan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa yaitu asas kemanfaatan

Menimbang, bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tidak hanya mempertimbangkan tentang korban yang mengakibatkan kerugian materi milik DPRD Provinsi Jawa Tengah akibat rusaknya fasilitas umum atau masyarakat lainnya, akan tetapi juga mempertimbangkan manfaat bagi diri para terdakwa, juga salah satunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan juga sebagai “Shok therapy” kepada para terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain penjatuhan pidana terhadap para terdakwa juga dipertimbangkan agar dapat menyadari kesalahannya khususnya atas kesalahannya para terdakwa sebagai Mahasiswa agar dapat mengontrol emosinya dan tidak mudah terpancing melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun demikian Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam hal besar kecilnya manfaat dan mudharat-nya terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang lebih terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/Legal Justice, keadilan menurut masyarakat/sosial justice dan keadilan menurut etika dan kepatutan/morale justice;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan beberapa fasilitas umum milik kantor DPRD Prov Jawa Tengah mengalami kerusakan.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Para terdakwa adalah mahasiswa aktif sehingga kelak dapat menyelesaikan pendidikannya.
- Para terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

G. ANALISIS HUKUM

Sistem hukum di Indonesia cenderung condong kepada sistem *civil law*. Namun pada pelaksanaan menggunakan *civil law* dan *common law*. Sistem hukum *civil law* lebih memfokuskan dalam kodifikasi dasar dasar umum yang belum jelas, mengakibatkan kebebasan hakim lebih sempit. Dibandingkan dalam sistem hukum *common law* lebih menjurus pada kasus konkret dan berpusat pada hakim (*judge made-law*) sehingga kebebasan hakim lebih luas dan penemuan hukum oleh hakim lebih efisien.²⁰ Dalam sistem hukum *civil law* belum diatur di undang-undang mengenai *amicus curiae*. Ciri-ciri negara menganut sistem *civil law* sebagai berikut :

1. berlakunya konsep kodifikasi;
2. tidak ada hubungan hakim dengan prinsip *stare decisis* maka dari itu undang undang merupakan referensi hukum primer;
3. sifat inkuisitorial pada sistem peradilan.

Berlakunya konsep kodifikasi karena pada mulanya daerah kerajaan romawi yang melalui Eropa barat dan timur, akibatnya hukum yang diberlakukan harus disesuaikan dengan daerah pusat kerajaan romawi.²¹ Paul Scholten (1974:85) menjelaskan bahwa tujuan dari pembagian kewenangan dalam pembuatan undang undang, kewenangan sistem peradilan dan kewenangan eksekutif serta sistem kasasi, oleh karena itu

²⁰ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No. 1, 2019, hlm. 85.

²¹ Nurul Qamar, *Loc. Cit.*

tidak bisa disatukan antara kewenangan satu dengan lainnya. Melalui pemisahan tersebut terciptalah yurisprudensi.²²

Amicus curiae merupakan pendapat dari pihak yang berkepentingan dalam perkara di pengadilan. Walaupun belum diatur dalam undang-undang tapi konsep *amicus curiae* tidak sepenuhnya ditolak dalam hukum acara di pengadilan. Ada aturan yang secara tidak langsung menerima konsep *amicus curiae* yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Amicus Curiae dianut oleh negara dengan sistem *common law*. Namun seiring perkembangan Indonesia yang menganut *civil law* secara tidak langsung menerima konsep *amicus curiae*. *Amicus curiae* salah satu hasil dari sistem demokrasi di Indonesia. Masyarakat umum dapat terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui konsep *amicus curiae*. Namun, dalam hukum acara *amicus curiae* belum diatur secara khusus dalam undang-undang.

Amicus Curiae atau *Friends of The Court* atau Sahabat Pengadilan yang selanjutnya disebut *amicus curiae* awalnya diterapkan oleh negara dengan sistem *common law*. Berasal dari Hukum Romawi sejak abad ke-9

²²

Ibid, hlm. 46.

amicus curiae mulai dipraktekkan.²³ *Amicus Curiae* adalah pendapat hukum yang diberikan ke pengadilan oleh pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara.²⁴ Pendapat dari pihak yang berkepentingan hanya sebatas opini dan tidak lebih. Biasanya *amicus curiae* diajukan oleh kelompok atau individu sesuai dengan bidang keilmuan atau perhatian khusus. Pihak yang mengajukan *amicus curiae* tidak bisa menjadi pihak yang berperkara.

Hukum acara pidana indonesia menganut hukum acara pembuktian. hal ini berdasarkan pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan dibarengi keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah dijelaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Dalam kasus hakim yakin dan menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli,

²³ Linda Ayu Pralampita, *Op. Cit.* hlm. 562

²⁴ Ali Salmande, *Dasar Hukum Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia-lt4d42718991ad6/>, diakses pada 22 September 2023 pukul 16.55

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada Kasus terdapat kelima alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan dipertimbangkan oleh hakim. Apabila melihat jenis alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) *amicus curiae* tidak termasuk kedalam alat bukti. Namun berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa ketua sidang dapat minta kagar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. *Amicus curiae* bisa dikatakan sebagai alat bukti baru akan tetapi belum memiliki konsep dasar karena belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus.²⁵ Hakim dapat melakukan penemuan hukum terhadap *amicus curiae* yang diajukan dengan menerima atau menolak, mempertimbangkan atau tidak dimuat dalam pertimbangan, menuangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan. Sehingga walaupun belum ada aturan khusus yang mengatur, dalam kasus ini *amicus curiae* diterima untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim.

Amicus Curiae adalah suatu konsep hukum pertama kali diterapkan pada perkara Prita Mulyasari. Perkara tersebut menimbulkan banyak pihak yang ikut berperan serta lantaran berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara Prita Mulyasari menjadi salah satu faktor Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk direvisi. Dalam perkara tersebut pihak luar perkara memberikan dukungan kepada Prita Mulyasari dengan mengirim *amicus curiae* kepada Pengadilan.

²⁵

Anak Agung Gde Rahmadi, *Loc. Cit.*

Masyarakat umum yang merasa berkepentingan mengirim dukungan kepada Prita Mulyasari sebagai terdakwa kala itu. Begitu pula pada perkara Nomor Register 760/PID.B/2020/PN.SMG. Dalam putusan nomor 760/PID.B/2020/PN.SMG ada beberapa pihak yang memberikan dukungan kepada para terdakwa. Dukungan tersebut diberikan dengan mekanisme mengajukan *amicus curiae* kepada Pengadilan. Majelis Hakim bisa dan/atau mempertimbangkan *amicus curiae* yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang. Ada tiga bagian *amicus curiae* sesuai tujuannya yaitu:²⁶

1. Untuk izin atau permohonan sebagai pihak ketiga diluar pihak yang berperkara
2. Untuk menyampaikan pandangan hukum, atau
3. Untuk menyampaikan penjelasan atau pandangan atas perkaranya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Merdeka yang dimaksud adalah bebas yang berarti hakim diberi kekuasaan untuk bebas menyelenggarakan peradilan. Hakim bebas untuk

²⁶

Linda Ayu Pralampita, *Op. Cit.* hlm. 570.

mengadili suatu perkara dan tidak terlibat dengan pihak lain diluar perkara sehingga hakim bebas untuk menemukan penemuan hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dari pasal tersebut istilah penemuan hukum ditemukan. Menurut Scholten penemuan hukum merupakan hal yang berbeda dari penerapan hukum yang berarti perbedaan tersebut karena ketidakterisian aturan dimana dibutuhkan penemuan melalui proses pemahaman, kiasan dan perwujudan. Menurut Utrecht penemuan hukum ada karena belum adanya peraturan atau ketidakjelasan suatu peraturan dan untuk mengisi hakim berperan aktif dalam menyempurnakan tersebut.²⁷ Umumnya hakim dan pembuat undang undang menjadi subjek utama dalam proses penemuan hukum. Namun pada kenyataanya masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam proses penemuan hukum. Pihak individu atau kelompok yang berkepentingan dalam suatu perkara di pengadilan dapat berpartisipasi menemukan hukum untuk peristiwa yang konkret.²⁸

Peristiwa hukum konkrit (*das sein*) memiliki hubungan tidak bisa dipisahkan oleh peraturan hukumnya (*das sollen*). Peristiwa yang terjadi

²⁷ Tim Hukumonline, *Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya*, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-lt62f9a09dc861a/?page=1>, Diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 00.01

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 98.

akan mengarahkan peraturan yang sesuai sehingga mengakibatkan akibat hukum kepada para terdakwa. Dalam kasus para terdakwa melakukan suatu tindak pidana kejahatan terhadap kuasa sebagai *das sein* dan Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP memberikan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dan denda paling banyak enam ratus rupiah sebagai *das sollen*.

Dengan mempertimbangkan *amicus curiae* dalam putusan, penemuan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim menggunakan aliran penemuan hukum modern. Pengikut aliran penemuan hukum modern ini menitikberatkan perkara pidana yang diatur dalam KUHP selalu berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan dari hal tersebut terjadi penyelesaian seadil-adilnya yang dapat diterima oleh para terdakwa.²⁹ Majelis hakim mencoba menggali hukum dengan menerima *amicus curiae* yang dimana *amicus curiae* belum diatur secara konkrit dalam hukum acara pidana di Indonesia. Majelis Hakim mencoba mengadopsi dari negara penganut sistem *common law*.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga) unsur yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan dan senantiasa diperhatikan, yaitu:³⁰

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*)

²⁹ *Ibid*, hlm. 124.

³⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 127

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat bagi warga negaranya.³¹ Kemanfaatan bisa berarti kebahagiaan, maka dari itu warga negara menginginkan implementasi hukum yang bermanfaat. Implementasi perlu memberikan suatu manfaat bagi warga negara dan jangan sampai kebalikannya yaitu mencederai tujuan hukum itu sendiri yang mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan. Menurut Jeremy Bentham dalam buku Margono berpendapat bahwa negara dan hukum harus memberikan manfaat dan kebahagiaan untuk seluruh warga negara. Menurut John Rawls dalam buku Margono berdasarkan teorinya yaitu Teori Rawls atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) bahwa hukum dapat menciptakan warga negara yang ideal yang berarti warga negara yang berikhtiar memperlebar kebahagiaan dan memperkecil kekhawatiran (*the greatest happiness of the greatest number people*).³²

Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Menurut Rawls keadilan dapat dicapai dengan adanya nilai persamaan dan perbedaan.³³ Kesamaan berarti semua orang sama tidak memandang berdasarkan jabatan atau status yang dimiliki. Perbedaan berarti setiap orang berbeda berdasarkan nilai ekonomi dan

³¹ *Ibid*, hlm. 110.

³² *Ibid*, hlm. 111.

³³ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman, Rajawali Pers*, Depok, 2020, hlm. 85.

sosial,³⁴ sehingga dalam penemuan hukum hakim dapat melihat motif seseorang apabila melakukan suatu tindak pidana.

Dalam pertimbangan putusan nomor 760/PID.B/2020/PN.SMG menyebutkan bahwa majelis hakim yang berbunyi: “Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang tujuan penjatuhan pidana tersebut diatas Majelis Hakim akan melihat lebih jauh lagi terhadap tujuan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa yaitu asas kemanfaatan”

Berdasarkan Pasal 197 huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa dalam persidangan di pengadilan hakim memberikan pertimbangan atau pandangan tertulis tentang perkara yang sedang di periksa menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg hakim mempertimbangkan *amicus curiae* yang diajukan oleh organisasi yang mengirimkan dukungan kepada para terdakwa. Pertimbangan hukum tersebut

³⁴

Ibid, hlm. 88.

berbunyi: “Menimbang, bahwa para terdakwa mendapat dukungan dan solidaritas dari banyak jaringan masyarakat sipil lainnya antara lain:

- a. *Kaucus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA)*: KIKA merupakan perkumpulan dari 76 (tujuh puluh enam) anggota yang terdiri dari akademisi, praktisi dan aktivis yang fokus pada isu Hak Asasi Manusia, utamanya pada Kebebasan Akademik, dan Demokrasi;
- b. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*: ICJR merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana;
- c. *Perkumpulan HuMa HuMa* merupakan organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isu pembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem, penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas;
- d. *Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro Semarang*, masyarakat dan komunitas lainnya

Amicus Curiae dalam penelitian ini adalah *amicus curiae* milik ICJR yang dijelaskan bahwa isi *amicus curiae* tersebut mendukung para terdakwa karena adanya ketidaksesuaian dengan hukum acara yaitu para terdakwa patut dibela dengan dasar kebebasan berpendapat, para terdakwa dakwaan yang tidak berdasar dan pemeriksaan saat penyidikan mengandung unsur penyiksaan.

ICJR mengirimkan *amicus curiae* ini kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan pandangan hukum kepada hakim khususnya menjelaskan hak para terdakwa karena dianggap ada kejanggalan pada saat proses penyidikan dan penyelidikan. Dari posisi laporan *amicus curiae* yang diajukan oleh ICJR memiliki deskripsi antara lain:

1. *Amicus Curiae* memiliki fungsi untuk menjelaskan isu faktual, isu hukum untuk membela pihak dalam perkara
2. *Amicus Curiae* memiliki hubungan dengan fakta dan isu hukum, tidak selalu dibuat oleh advokat
3. *Amicus Curiae*, tidak memiliki hubungan antara para pihak baik tergugat maupun penggugat, namun memiliki tujuan sendiri dalam suatu kasus
4. izin untuk keikutsertaan sebagai *amicus curiae*³⁵

Sudah dijelaskan bahwa *amicus curiae* yang diajukan hanya menjelaskan isu faktual untuk membela pihak yang ada dalam perkara, tidak mesti ditulis oleh advokat, tidak ada hubungan antara pihak tergugat, penggugat namun ingin menyampaikan isu faktual dimana isu tersebut

³⁵

ICJR, *Amicus Curiae* Perkara Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg, hlm 4.

merupakan isu yang dialami oleh pihak *ICJR. Amicus curiae* yang diajukan oleh *ICJR* kepada pengadilan menjelaskan beberapa hal yaitu :

1. Para Terdakwa perlu dilindungi berdasarkan Jaminan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Berdasarkan *Article 19 Universal Declaration of Human Rights*, menjamin pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berbunyi :

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Artinya :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

1. Penuntutan Para Terdakwa perlu dibatalkan berdasarkan adanya laporan penyiksaan.

Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak sipil dan politik menyebutkan bahwa: “Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.” Di Indonesia ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi mengenai putusan pengadilan yang di dalamnya terdapat unsur penyiksaan dengan tujuan untuk mengambil alat bukti.

Prinsip *exclusionary rule* merupakan pengambilan alat bukti melalui cara yang tidak sah dan tidak berdasar hukum yang berlaku. Pemeriksaan terhadap para terdakwa dilakukan dengan adanya unsur tidak sah dan tidak berdasar hukum yang dilakukan oleh penyidik. Unsur tersebut adalah adanya penyiksaan, pemukulan, pemaksaan dalam memilih barang bukti yang tidak seharusnya atau dengan kata lain barang bukti palsu. Oleh karena itu dakwaan harus dibatalkan.

2. Dakwaan dari Penuntut Umum tidak berdasar.

Seharusnya penuntut umum mampu menjelaskan tujuan perbuatan para terdakwa yaitu melakukan kekerasan kepada orang atau barang. Di dalam dakwaan tidak dijelaskan akan hal

tersebut. Para terdakwa juga tidak memiliki tujuan untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang karena pada saat aksi mengalami kekacauan. Apabila dilihat tidak hanya para terdakwa saja yang melakukan, namun masa aksi lain juga melakukan pelemparan. Kemudian para terdakwa dipaksa untuk memilih barang bukti palsu pada saat proses pemeriksaan. Para terdakwa dipaksa untuk memilih batu yang diarahkan penyidik. Para terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu yang ukurannya jauh lebih kecil.

Isi dari *amicus curiae* tidak jelas, bersumber dari mana. Karena belum adanya peraturan yang mengatur *amicus curiae* maka keterangan yang disampaikan dalam *amicus curiae* juga masih belum jelas keabsahannya. Hal tersebut belum diketahui secara pasti apakah benar benar terjadi atau tidak. Setelah diajukan *amicus curiae* dan melewati pemeriksaan persidangan, maka tahap selanjutnya adalah pembacaan putusan.

Menurut Lilik Mulyadi putusan merupakan konsekuensi yang disampaikan oleh hakim di tahap akhir persidangan setelah melalui proses pembuktian, biasanya bermuatan amar bebas, atau lepas atau pembedaan yang tertulis dengan penyelesaian perkaranya.³⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP “Putusan

³⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti 2010, hlm. 131.

Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan merupakan hasil akhir dari perkara yang melalui proses pembuktian pada persidangan di pengadilan. Dari putusan tersebut timbul akibat hukum bagi para terdakwa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diklasifikasikan ada 3 bentuk putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan lepas dan putusan bebas. Dalam kasus ini putusan yang diberikan kepada terdakwa adalah pidana percobaan. Pemidanaan masa percobaan adalah para terdakwa dinyatakan secara sah terbukti dan myakinkan tindak pidana namun tidak di penjara di lembaga pemasyarakatan, tapi akan diawasi dan jika para terpidana terbukti melakukan pelanggaran akan dipenjara di lembaga pemasyarakatan tanpa melalui proses pembuktian sidang.³⁷ hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 KUHP yang menjelaskan pidana bersyarat.

Amar putusan menjelaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan majelis hakim meyakinkan bahwa para terdakwa bersalah dengan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap

³⁷ Willa Wahyuni, *Hukuman Masa Percobaan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-masa-percobaan-It62ccc6bb66d70/>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 Pukul 00.25

penguasa Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dilakukan kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan para Terdakwa dipersalahkan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana.

Dalam KUHP, pidana percobaan dapat diberikan kepada terpidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Dan pidana percobaan tidak bisa diberikan kepada pidana pengganti. Kemudian hakim dapat memerintah terpidana untuk tidak menjalani pidana penjara tersebut.³⁸ Namun apabila ada putusan hakim dikarenakan terpidana kembali melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran pada masa percobaan maka terpidana harus menjalani pidana penjara yang telah diputuskan sebelumnya.

Dalam kasus tersebut berdasarkan nilai keislaman, penemuan hukum oleh hakim dilakukan dengan metode Ijtihad. Metode Ijtihad merupakan proses menemukan hukum berdasarkan nash dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang memerlukan pendalaman karena sifatnya belum pasti. Pertimbangan hakim tentang *amicus curiae* di dalam putusan merupakan metode ijtihad qiyas. Qiyas merupakan membandingkan peraturan yang tidak

³⁸ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 475.

tertulis tidak ada nashnya dengan peraturan yang tertulis ada nashnya dengan tujuan yang sama. Di Indonesia belum adanya peraturan mengenai *amicus curiae* namun dalam pelaksanaannya beberapa perkara ada penerapan penggunaan *amicus curiae*.

H. KESIMPULAN

Berkaitan dengan adanya konsep *amicus curiae* yang diadopsi dari sistem *common law* ke *civil law*. Pengadilan Negeri Semarang menerima *amicus curiae* yang diajukan oleh para pihak yang merasa berkepentingan. Dengan hal ini menunjukkan bahwa sistem negara hukum di Indonesia bersifat demokratis. Hal ini dilanjutkan dengan langkah hakim sangat tepat karena mempertimbangkan *amicus curiae* yang diajukan oleh para pihak yang merasa berkepentingan dalam perkara ini.

Dengan kata lain hakim mengetahui dan/atau membaca *amicus curiae* yang diajukan oleh para pihak yang merasa berkepentingan. Hakim telah melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat. Sehingga *amicus curiae* yang diajukan dalam perkara ini termasuk kedalam alat bukti baru yang tidak baku karena belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus.

Mengacu pada analisis hukum diatas, *amicus curiae* yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Namun dalam hal-hal meringankan tidak ada mengenai

amicus curiae yang seharusnya dapat dimasukan karena *amicus curiae* yang diajukan mendukung para terdakwa agar tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, tidak ada salahnya apabila hakim menuangkan pertimbangan *amicus curiae* ke dalam hal -hal meringankan. Hal tersebut agar lebih terlihat pengimplementasian dari Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman, Rajawali Pers*, Depok, 2020
- Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Gozali Djoni Sumardi, “*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*”, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018
- M Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021
- Nurul Qamar, “*Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*”, Refleksi, Makassar, 2010
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti 2010
- Rusli Muhammad, “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Suparman Marzuki, “*Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*”, FH UII Press, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2020

JURNAL

- Anak Agung Gde Rahmadi, *Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan*, *Jurnal Kertha Semaya*, No.2, Vol.9, 2021
- Brieon Imanuel Kaeng, *Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan*, *Lex Administratum*, No.2, Vol.10, 2022
- Choky R. Ramadhan, *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*, *Mimbar Hukum*, No.2, Vol.30, 2018
- Dewa Gede Edi Praditha, *Posisi Amicus Cureae Dalam Tata Peradilan Indonesia*, *Madani*, No.5, Vol.1, 2023
- Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol.16, 2019
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, No.2, Vol.12, 2015
- Firdaus Muhammad Iqbal, *Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*, *Jurnal Dialektika* No.2, Vol.4, 2022
- Linda Ayu Pralampita, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Renaissance*, No.3, Vol.5, 2020

Muhammad Ilham Hasannudin dan Amy Yayuk Sri Rahayu, Peranan Amicus Curiae Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung, *Jurnal Komisi Yudisial*, No.1, Vol.15, 2022

Sofyan Jailani, Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, No.3 Vol. 6, Desember 2012

Sukinta, “*Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, *Administrative Law & Governance Journal*, No.1 Vol.4 Maret 2021,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

PUTUSAN

Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg

DATA ELEKTRONIK

Ali Salmande, *Dasar Hukum Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) di Indonesia*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia-lt4d42718991ad6/>, Diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 16.55

Tim Hukumonline, *Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya*, pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-lt62f9a09dc861a/?page=1>, Diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 00.01

Willa Wahyuni, *Hukuman Masa Percobaan*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-masa-percobaan-lt62ccc6bb66d70/>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 Pukul 00.25



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 519/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AHMAD TAUFIK RIHARSO**
No Mahasiswa : **19410479**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENGARUH AMICUS CURIAE TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG (Putusan Nomor
760/PID.B/2020/PN.SMG).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 17.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 November 2023 M
3 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md